

## Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa

Heri Fadli Wahyudi<sup>1\*</sup>; Fajar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: fadliwahyudi37@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>

---

### ABSTRACT

**Kata Kunci:**  
Ijtihad,  
Indonesian  
Ulema Council  
(MUI), Fatwa

**Article Info:**

Submitted:

06/12/2018

Revised:

25/12/2018

Published:

28/12/2018

*Al-Quran and Hadits as main sources of Islamic law are of a limit in numbers, yet the emerging matters in life are complex and limitless. In order to face problems which are more complicated and fuller of novelty, sometimes there is no specific law on the matters in Al-Quran and Hadits, thus ijthad is necessary for this situation. One of the reasons in the formation of the Indonesian Ulama Council (MUI) is to respond and answer many religious matters emerging within society. As an Islamic community-shading institution with authority to issue a fatwa, MUI must have a method in performing ijthad. Based on that reality, this paper seeks to explore the MUI-used ijthad method and its implementation in the fatwa issue. This research found that the ijthad method of MUI uses three approaches; Nash Qath'i approach, Qauli approach, and Manhaji approach based on its contexts.*

---

### ABSTRAK

Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam memiliki jumlah yang terbatas, namun hal-hal yang muncul dalam kehidupan ini kompleks dan tidak terbatas. Untuk menghadapi masalah yang lebih rumit dan penuh kebaruan, kadang-kadang tidak ada hukum khusus dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga ijthad diperlukan untuk situasi ini. Salah satu alasan dalam pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah untuk menanggapi dan menjawab banyak masalah agama yang muncul di masyarakat. Sebagai lembaga yang menaungi komunitas Islam dengan otoritas untuk mengeluarkan fatwa, MUI harus memiliki metode dalam melakukan ijthad. Berdasarkan kenyataan itu, makalah ini berupaya untuk mengeksplorasi metode ijthad yang digunakan MUI dan implementasinya dalam masalah fatwa. Penelitian ini menemukan bahwa metode ijthad MUI menggunakan tiga pendekatan; Pendekatan Nash Qath'i, pendekatan Qauli, dan pendekatan Manhaji berdasarkan konteksnya.

---

### PENDAHULUAN

Modernitas dunia yang ditandai arus globalisasi, berkembangnya pengetahuan, dan teknologi yang semakin menjamur serta mewabah pada berbagai sektor hidup

kemasyarakatan. Seperti sektor medis, sektor pendidikan, sektor sosial dan ekonomi menghadirkan dampak yang signifikan dalam dinamika hidup, salah satunya pada aspek persoalan hukum. Termasuk juga pada masyarakat muslim yang merupakan bagian dari kehidupan dunia, tentu tidaklah bisa membebaskan diri dari permasalahan hukum akan suatu persoalan (Sobari, 2010:1). Dalam masalah yang berkaitan dengan hukum, masyarakat muslim pada dasarnya telah memiliki acuan tersendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum tersebut yaitu al-Qur'an dan juga Hadits.

Kedudukan al-Qur'an selaku sumber pertama hukum Islam berjumlah sangat terbatas. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Asymawi dalam Mukri (2014:2-3) yang menyebutkan bahwasanya di dalam al-Qur'an jumlah ayat yang berbicara tentang hukum Syara' baik yang berada pada wilayah ibadah maupun mu'amalah tidak lebih dari 700 ayat, itupun hanya sekitar 200 ayat saja yang mengupas persoalan hukum keluarga, hukum waris, hukum perdata mu'amalah dan hukum pidana. Demikian pula dengan Hadits atau Sunnah yang menjadi sumber kedua hukum Islam juga memiliki jumlah yang terbatas ada yang berpendapat bahwa Hadits *Ahkam* itu berjumlah sebanyak 3000 Hadits dan ada pendapat yang mengatakan bahwa Hadits *Ahkam* berjumlah 1200. Keterbatasan jumlah ayat dalam al-Qur'an dan Hadits yang menyangkut persoalan hukum-hukum tersebut dihadapkan dengan problematika kehidupan yang terus mengalami perubahan dan jumlahnya sangat tidak terbatas, sebagaimana yang dikatakan oleh Baltaji (2006:35) bahwa *nass-nass* agama itu sangatlah terbatas sedangkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan selalu muncul dan sangat tidak terbatas.

Dalam mengatasi problematika kehidupan yang tidak terbatas agama Islam telah memberi legalitas terhadap umat muslim untuk melakukan ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha untuk menyelesaikan problematika kehidupan yang tidak tertera secara komprehensif dalam al-Qur'an serta Hadits. Dalam berijtihad terdapat banyak sekali metode yang ditempuh oleh ulama. Namaun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merealisasikan *maqasid al-Syari'ah*.

Indonesia sebagai negara majemuk, tentunya terdapat keragaman di dalamnya maka sudah barang tentu permasalahan baru terus mengemuka yang hukumnya tidak terdapat baik dalam al-Qur'an ataupun Hadits. Untuk mengatasi dan menjawab problematika yang muncul di Indonesia, ulama-ulama Indonesia kemudian mendirikan sebuah badan organisasi yang saat ini dikenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebagai sebuah lembaga fatwa yang terdiri dari beberapa ulama tentunya dalam mengeluarkan dan menetapkan fatwa membutuhkan metode ijtihad yang disepakati oleh para kumpulan ulama tersebut. Metode ijtihad yang digunakan oleh MUI sampai saat sekarang masih jarang dibahas dan belum begitu dipahami oleh kalangan masyarakat Islam Indonesia. Maka berdasarkan hal tersebut, pada tulisan ini penulis akan mengkaji

untuk mengetahui metode apa yang sebenarnya digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang diharapkan bisa mengetahui tentang metode yang digunakan oleh MUI dalam berijtihad dan aplikasinya dalam fatwa-fatwa MUI, adapun metode pengumpulan data-datanya bersumber dari data utama (primer) dan data pendukung (sekunder), yang keduanya bersumber tulisan dari karya-karya berupa buku, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dan sesuai dengan tema dan fokus penelitian.

Adapun analisis data dalam kajian ini menggunakan tiga tahapan, yaitu deskripsi, menjelaskan pokok-pokok ijtihad dan fatwa. Kedua pembahasan dari fokus penelitian kemudian yang ketiga adalah analisis dari data-data yang terkumpul yang kemudian peneliti mengambil dan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan secara sistematis tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ijtihad dan Fatwa

#### a. Pengertian Ijtihad dan Fatwa

Secara leksikal istilah Ijtihad berasal dari kata *al-Juhd* dengan makna *al-Thaqah* (kekuatan, kemampuan, daya) atau merupakan sebuah kata yang berakar pada kata *al-jahd* yang berarti *al-masyaqqah* (kesukaran, kesulitan). Sedangkan apabila kata ijtihad dilihat berdasarkan pengertian kebahasaannya maka mengandung arti *badzl al-wus' wa al-majhud* (upaya pengerahan kemampuan serta daya) atau sebuah usaha yang dilakukan dengan disenyertai segenap daya dan kemampuan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang rumit serta sukar pada pelaksanaannya (Rusli, 1999:73). Adapun pengertian ijtihad menurut istilah merupakan sebuah usaha atau ikhtiar dengan mencurahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan akan hukum-hukum syara' yang diperoleh lewat dalil-dalil secara rinci yang berdasarkan pada metode khusus/tertentu dalam upaya pemerolehannya (Al-Ghazali, tt:342).

Pada Kamus bahasa Indonesia kata fatwa diartikan sebagai sebuah keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang *mufti* dalam menjawab sebuah permasalahan. Namun juga terdapat makna lain dari kata fatwa yaitu sebuah petuah, nasihat orang alim, atau pelajaran baik (KBBI, 2003:314). Dalam bahasa arab kata fatwa adalah *Bayyana* yang artinya adalah menjelaskan (Mandzur, 2003:2). Bentuk lain dari kata fatwa adalah *futya*, yang merujuk pada kata *tabyin al-Musykil min al-ahkam* (penjelasan hal-hal yang sulit mengenai hukum). Asal kata *al-futya* adalah *al-fata* yang berarti remaja, yang mencerminkan anak muda

yang memiliki kekuatan mengatasi hal yang sulit. Di samping itu masih terdapat lapisan kata lain yaitu *al-tafati* yang memiliki makna *al-Takhasum* yang merujuk kepada makna persengketaan (Manshur, 1999:2). Adapun pengertian fatwa berdasarkan Syara' yaitu menjelaskan syara' pada sebuah persoalan yang berfungsi sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik secara individual ataupun secara kolektif (Al-Qardhawi, 1997:5). Secara definitif pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fatwa dan keputusan, karena kedua-duanya dalam konteks ini sama-sama merupakan sebuah hasil dari ijtihad sebuah lembaga keagamaan (Mukri, 2014:192).

*Ifta'* (usaha pemberian fatwa) merupakan sinonim dari kata *ijtihad* namun perbedaan dari keduanya, hanyalah kata yang pertama (*Ifta'*) lebih khusus dari yang kedua (*ijtihad*). Ijtihad merupakan *istinbath* (formulasi) aturan-aturan hukum secara umum, baik kasusnya sudah terjadi atau belum terjadi. Sementara fatwa berkenaan dengan kasus yang telah ada di mana mufti memberikan ketentuan hukumnya yang dilandaskan pada pengetahuan seorang mufti tersebut (Al-Zuhayli, 1986:1156). Menurut Nasution (1975:11–12), fatwa merupakan respons ulama pada pertanyaan atau situasi yang ada dan lahir yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat karena revolusi pola dan gaya hidup manusia ataupun perkembangan dari teknologi mutakhir.

#### **b. Fungsi Ijtihad dan Fatwa**

Adapun fungsi primordial dari ijtihad adalah penggalan, pencarian dalam mengetahui hukum *syara'*. Ijtihad adalah hakikat hidup dan kewajiban akan dinamika manusia. Dimana kehidupan umat manusia terus berproses dan mengalami perkembangan di dalamnya. Sehingga, terjadi persoalan-persoalan baru yang memerlukan kepastian hukum. Maka Ijtihad menjadi sebuah sarana ilmiah yang dibutuhkan untuk menentukan hukum dalam berbagai aspek kehidupan baru, sesuai dengan dimensi keislaman (Sodikin, 2014:87).

Ijtihad menjadi tujuan bagi pembaharuan dalam pemikiran Islam, yang menimbulkan Liberalisme, yaitu keinginan melepaskan diri dari ikatan madzhab, karena tidak sanggup menghadapi perubahan. Pelaksanaan ijtihad merupakan upaya membumikan ajaran Islam, dari *nash-nasf* yang normatif-teoritis ke dalam tataran empiris-praktis yang siap pakai. Di sisi lain, ijtihad merupakan upaya mencari relevansi pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan substansi dasarnya dalam kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan (Sodikin, 2014:88).

Adapun fungsi utama Fatwa adalah memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul oleh seseorang. Fungsi fatwa pada era modern ini adalah sebagai pembimbing dalam menerangkan seputar ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan kondisi hidup umat muslim. Di zaman klasik, pemberian fatwa oleh seorang *mufti/alim* secara personal sebagai respon serta jawaban akan

pertanyaan yang disampaikan. Maka, karena fatwa yang bersifat sebagai sebuah jawaban/respon terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, sehingga fatwa senantiasa dinamis dalam penyampaianannya, namun belumlah tentu pada segi isi dan kontennya (Litbang, 2012:17).

### c. Bentuk-bentuk Ijtihad dan Fatwa

Setelah penulis melakukan kajian, Secara umum bentuk ijtihad dan fatwa terbagi ke dalam dua kategori: *pertama*, ijtihad dan fatwa ditinjau dari segi asalnya. *Kedua*, berdasarkan proses lahirnya. Ijtihad dan fatwa dilihat dari perpektif asalnya dibagi menjadi dua bagian yaitu:(Nafis, 2011:54).

- 1) *Ijtihad fardi*, yang dilaksanakan secara independen (*mustaqil*) oleh seorang yang disebut mujtahid. Metode, prosedur penetapan hukum serta proses dalam pengambilan keputusannya dilakukan secara independen. Seperti fatwa-fatwa di kalangan madzhab fikih, fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, fatwa Syaikh Ibn Taimiyah, Syaikh Mahmud Syaltut dan lain sebagainya (Jaya, 1996:141).
- 2) *Ijtihad jama'i* (kolektif), yaitu yang dilakukan tidak secara perorangan melainkan secara kolektif oleh kelompok *mujtahid* dengan keahlian yang berbeda-beda dalam berbagai bidang ilmu. Seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah PERSIS dan Lajnah Bahsu al-Masail NU.

Kemudian, apabila ditinjau dari segi pelaksanaan dan prosesnya fatwa dan ijtihad juga dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijtihad intiqa'i* merupakan pemilihan satu dari beberapa pendapat terkuat yang ada dalam peninggalan fiqih Islam yang di dalamnya berisi tentang fatwa dan hukum-hukum islam (Al-Qardhawi, 1997:24). Dalam istilah Ushul Fiqih metode *intiqa'i* ini disebut metode *tarjih* yaitu memilih atau mengunggulkan pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Menurut Yusuf al-Qardhawi kaidah *tarjih* itu banyak yang mana diantaranya adalah: *pertama*, pendapat yang diambil harus memiliki hubungan kesesuaian dengan kondisi hidup kekinian, *kedua*, hendaknya pendapat tersebut menggambarkan kelemahan lembut dan kasih sayang kepada manusia, *ketiga*, tidak menjauhi kemudahan akan ketetapan hukum keislaman. *Keempat*, memprioritaskan untuk merealisasikan akan tujuan-tujuan syari'at yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka (Al-Qardhawi, 1997:25).
- 2) *Ijtihad insya'i* yang merupakan penarikan kesimpulan hukum baru akan sebuah permasalahan, dimana persoalan tersebut belumlah pernah terjadi. Kegiatan ijtihad *Insya'i* ini menurut al-Qardhawi sebuah keharusan guna mencari pemecah yang solutif terhadap permasalahan yang baru mengemuka serta menjadi literasi dalam pengembangan hukum keislaman, karena kepastian akan setiap masa akan melahirkan permasalahan yang sangat varaitif, begitupun

dengan kondisi dan zaman saat sekarang, yang mana problem permasalahannya jelas berbeda dari masalah-masalah masa lalu.

#### **d. Kedudukan Fatwa dan Ijtihad dalam Islam**

Paling tidak hasil dari ijtihad ulama dapat dibedakan berdasarkan empat macam: 1) tentang Fiqih, 2) seputar Keputusan hakim di Peradilan Agama, 3) peraturan perundang-undangan dalam negara-negara Islam, dan 4) fatwa ulama (Mudzhar, 1993:369). Pada dasarnya kalangan ulama menyatakan bahwa fatwa tidak memiliki perbedaan yang substansial dengan ijtihad, karena fatwa itu sendiri adalah salah satu hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Namun yang menjadi pembeda antara ijtihad dan fatwa hanya karena fatwa lebih khusus apabila diperbandingkan dengan sebuah ijtihad. Sebagaimana disebut di atas ijtihad merupakan kegiatan *istinbath* hukum yang dilaksanakan baik ada atau tidaknya sebuah permasalahan/pertanyaan. Sedangkan fatwa itu sendiri dilaksanakan karena sebab adanya masalah ataupun kejadian yang kemudian seorang ahli fikih berupaya untuk mengetahui dan menentukan status hukumnya (Abu Zahroh, tt: 401).

Sebagaimana Ka'bah (1999:212) memberikan penegasan bahwa *ifta'* (upaya pemberian fatwa) sebagai sinonim dari ijtihad. Ijtihad merupakan *istinbath* (formulasi) ketentuan hukum-hukum secara umum, baik ada atau tidaknya status hukum kasusnya. Sementara *ifta'* (fatwa) hanya pada kasus yang ada saja, dimana *mufti* mengeluarkan status hukumnya dengan berlandaskan pengetahuan hukumnya. Di mana seorang *mujtahid* berusaha mengistinbatkan sebuah hukum berdasarkan *nash* (Al-qur'an dan Hadits) pada setiap persoalan yang diminta atau tidak oleh pihak yang berkepentingan. Sementara itu seorang *mufti* memberikan fatwa karena adanya permintaan atas persoalan yang terjadi. Seorang *mufti* boleh memberikan fatwa mujtahid yang masih hidup ataupun sudah yang sudah wafat namun harus mengetahui metode *istinbath* hukum yang menjadi dasar pemikiran mujtahid tersebut. Hal ini sebagaimana dicontohkan para sahabat, tabiin serta ulama-ulama yang terdahulu.

Seorang pemberi fatwa berkedudukan sebagai khalifah dan merupakan pewaris para Nabi, sehingga kedudukan fatwa menjadi sangatlah penting (Al-Qardhawi, 1997:13). Dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, seorang *mufti* mengajarkan dan memberikan peringatan kepada manusia agar tersadar serta berupaya dalam kehati-hatian, selain menyampaikan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, seorang *mufti* sebagai penentu hukum-hukum Islam dengan cara menganalisis dan berijtihad dari dalil-dalil hukum yang sudah ada (Al-Qardhawi, 1997:14).

## 2. Majelis Ulama Indonesia

### a. Peran Majelis Ulama Indonesia

Sebagai sebuah organisasi keagamaan, MUI memiliki tujuan sebagaimana yang tertera dalam pedoman dasar MUI yang telah mendapatkan pengesahan dalam musyawarah nasional (MUNAS) pertamanya, tepatnya pada tanggal 26 Juli 1975. Di mana pada Pasal 3 disebutkan bahwa MUI memiliki tujuan dalam mewujudkan masyarakat yang aman berdasarkan Pancasila, UUD 1945 serta GBHN. Kemudian dalam MUNAS II, pasal 3 pedoman dasar MUI disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohani dan jasmani yang diridhai oleh Allah SWT dalam Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila" (Nafis, 2011:78).

MUI memiliki tugas utama sebagai membina dan juga membimbing umat dalam meningkatkan kualitas keimanan dan pengamalan syariat Islam dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman, adil serta makmur baik secara rohaniyah maupun jasmaniyah berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Sementara itu peran MUI dalam rumusan MUNAS I pada pedoman dasar pasal 4, berfungsi sebagai lembaga pengeluar fatwa serta nasihat, baik kepada institusional pemerintah ataupun kepada umat Islam dalam hal yang berkenaan dengan keagamaan serta kemaslahatan berbangsa, memelihara persatuan umat, sebagai sebuah institusi yang merepresentasikan umat Islam serta sebagai penghubung keharmonisan antara umat beragama (Mudzhar, 1996:82).

Dalam pelaksanaan kegiatan harian, lembaga ini juga membentuk komisi-komisi pengkajian masalah hukum yang disebut dengan komisi fatwa. Dengan tugas pokok sebagai penampung, peneliti, pengkaji dalam merumuskan fatwa serta hukum-hukum yang berkaitan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi fatwa adalah sebagai alternatif hukum dalam memberi jawaban permasalahan kehidupan dalam perspektif keagamaan bagi masyarakat ataupun pemerintah.

### b. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Berkenaan dengan metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam upaya menetapkan fatwa, berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yakni dengan pendekatan *nash qath'i*, melalui pendekatan *Qauli*, dan pendekatan *Manhaji*. Yang dimaksud dengan pendekatan yang pertama (*nash qath'i*) merupakan pendekatan di dalam upaya dalam menetapkan fatwa yang berpegang pada al-Qur'an atau Hadits yang apabila masalahnya secara gamlang telah ada dalam al-Qur'an dan hadits (Sodikin, 2014:250). Pendekatan *nash qath'i* yang digunakan oleh MUI dalam istilah lain juga disebut dengan pendekatan *bayani* hal ini sebagaimana yang terdapat dalam disertasi yang ditulis oleh Moh. Cholil Nafis. Namun, pendekatan *nash qath'i* yang dipergunakan oleh lembaga fatwa MUI ini, hanya sebatas pada perbentangan dalil al-Qur'an dan Hadist yang *shahih* tanpa

menjelaskan petunjuk (*dilalah*) makna pada masalah yang dikaji. Menurut hemat penulis, MUI dalam menggunakan pendekatan ini hanya melihat pada teks ayat saja tanpa melakukan pengkajian yang mendalam terhadap *dalalah* (petunjuk) dari ayat itu sendiri. Dengan kata lain pendekatan *nash qath'i* ini sangat berbeda dengan pendekatan *bayani* sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama dalam mengkaji sebuah teks ayat yang terdapat dalam al-Qur'an. Selain Komisi Fatwa MUI pendekatan semacam ini pun juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah memprioritaskan al-Qur'an dan Hadist *shahih* sebagai sumber primer (utama) dalam berijtihadnya. Hanya saja Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memperlakukan teks al-Qur'an dan al-Hadist berbeda dengan Komisi Fatwa MUI. Majelis Tarjih Muhammadiyah benar-benar mengkaji teks al-Qur'an dan al-Hadist dengan memakai pendekatan *bayani* (semantik) yakni ijtihad terhadap *nash mujmal* baik karena masih tidak jelas maknanya, ataupun pada lafal tertentu bermakna dua/ganda (*musytarak*), *mutasyabih* (multi tafsir) dan sebagainya. Inilah yang menjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan MUI yang hanya berpaku pada perbentangan al-Qur'an dan Hadist.

Selanjutnya, jika tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an atau hadits maka penentuan hukumnya melalui pendekatan *manhaji* dan *qauli* (Sodikin, 2014:252). Pendekatan *qauli* merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa melalui berpegangan akan pandangan imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Namun, apabila *qaul* tersebut dianggap tidak sesuai untuk dipegangi karena sangat sukar untuk dijalankan, karena adanya perubahan *illat* maka dilakukan telaah ulang. Selain Komisi Fatwa MUI, pendekatan *qauli* juga dipergunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU dalam berijtihad atau mengeluarkan fatwa. Namun, dalam penerapannya terdapat sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara pendekatan *qauli* yang dipergunakan oleh MUI dan pendekatan *qauli* yang dipakai oleh LBM NU dalam menetapkan sebuah fatwa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari *qaul* (pendapat) yang dinukil oleh keduanya. Dalam menetapkan fatwa Komisi Fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat empat imam madzhab saja tapi MUI terkadang juga menukil pendapat dari luar empat imam madzhab beserta pengikutnya itu seperti madzhab imamiyah dan dzahiriyah. Bahkan terkadang MUI juga menukil pendapat yang bersifat kolektif. Kitab yang menjadi rujukan MUI pun tidak terbatas pada kitab-kitab yang dikarang oleh empat imam madzhab beserta para pengikutnya.

Sedangkan *qaul* (pendapat) yang dinukil oleh LBM NU dalam menetapkan fatwa hanya terbatas pada pendapat empat imam madzhab saja.

bahkan penukilan pendapat dalam LBM NU lebih banyak menggunakan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh kalangan pengikut madzhab syafi'i, seperti kitab *Lam'u al-Jawami'*, *al-Mushtasyfa*, *Hujjah al-Wushul*, *Waraqat*, *al-Asybah wan al-Nazha'ir* dan kitab-kitab lainnya banyak dijumpai. sehingga menurut penulis tidak berlebihan rasanya apabila dikatakan bahwa pendekatan *qauli* yang dipakai oleh LBM NU dikatakan sebagai pendekatan *qauli al-syafi'i* (*syafi'i centris*) karena setiap mengeluarkan fatwa pendapat yang dinukil oleh LBM NU didominasi oleh pendapat para pengikutnya imam syafi'i seperti imam Nawawi, Rafi'i dan lain sebagainya.

Adapun pendekatan *Manhaji* merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan *manhaji* Menurut Abdul Muchith Muzadi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya menyatakan bahwa sistem bermadzhab ini merupakan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan juga al-Hadits demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama. Hal ini juga dikarenakan dalam kandungan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (Anshor, 2008:2).

Pendekatan *manhaji* merupakan suatu pendekatan yang cukup populer di Negara Indonesia. Dalam proses penetapan fatwa, bukan MUI saja yang menggunakan pendekatan tersebut, melainkan juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga dipakai oleh lembaga Bahtsul masail NU juga menggunakan pendekatan tersebut dalam berijtihad atau menetapkan fatwa. Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah pendekatan *manhaji* digunakan hanya apabila metode *Nash Qoth'I dan Qouli* tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan pada permasalahan yang sedang dikaji atau tidak sesuai dengan konteks dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Demikian juga dalam Lembaga Bahtsul Masail NU. Dalam LBM NU pendekatan *manhaji* digunakan apabila belum ditemukan satupun pendapat (*qaul*) dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*. Pendekatan *manhaji* yang dipakai oleh MUI tidak jauh berbeda dengan yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU.

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI terkadang tidak konsisten dalam menggunakan ketiga pendekatan sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Secara prosedur seharusnya Komisi Fatwa MUI sebelum menetapkan fatwanya mula-mula harus melihat nash al-Qur'an dan Hadits *shahih* kemudian *qaul* ulama dan setelah itu barulah pendekatan *manhaji* digunakan. Namun, terkadang Komisi Fatwa MUI langsung menggunakan pendekatan yang terlahir (*manhaji*) dalam menetapkan fatwanya tanpa memperhatikan kedua pendekatan yang ada di atasnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam fatwa perkawinan

beda agama. Dalam menetapkan fatwa perkawinan antar agama MUI langsung menggunakan pendekatan *manhaji* dalam berijtihad padahal di dalam al-Qur'an terdapat ayat akan bolehnya perkawinan beda agama. Namun, MUI mengambil sikap yang berbeda dengan apa yang terdapat al-Qur'an, hal tersebut disebabkan kondisi dan situasi yang ada ketika itu. Selain itu, dalam masalah perkawinan beda agama sejatinya terdapat *qaul* ulama yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Namun, *qaul* ulama tersebut oleh Komisi Fatwa MUI tidak dicantumkan meskipun setelah beberapa waktu kemudian setelah fatwa ditetapkan oleh MUI barulah *qaul* ulama tersebut dicantumkan dalam keputusan fatwanya. ketidakkonsistenan Komisi Fatwa MUI dalam menggunakan ketiga pendekatan tersebut di atas lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi saat fatwa tersebut dikeluarkan. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan khususnya bagi umat muslim sebagaimana fatwa tentang haramnya menikahi wanita *ahlul kitab* fatwa haram ini dikeluarkan semata-mata untuk kemaslahatan agama Islam (*hifdz al-din*) dan kaum muslimin.

### 3. Analisis Metode Ijtihad dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

#### a. Hukum Golput

Negara Indonesia meyakini bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang paling cocok, namun kekecewaan muncul karena beberapa sebab yang antara lain adalah: *pertama*, Pemilu tidak bisa dihindarkan dari politik uang yang dapat dilihat di banyak tempat. *Kedua*, karena ketidakpuasan terhadap mekanisme dan proses pemilu tidak berjalan demokratis dan hasilnya mengecewakan (Mukri, 2014:147). Sehingga kekecewaan tersebut melahirkan sikap tidak mau berpartisipasi dalam pemilu, bahkan menolak dalam pemilu dan menyebut dirinya sebagai golongan putih (golput). Fenomena golput terus terjadi, sehingga MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah golput ini. Adapun isi dari fatwa tersebut adalah:

- 1) Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- 2) Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
- 3) Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
- 4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

5) Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram (MUI, 2009:23–24).

Permasalahan golput, tergolong permasalahan yang baru dan bersifat ijtihadiah, tidak terdapat pada al-Qur'an dan Hadits akan ketentuan bagi umat muslim untuk mencoblos dalam pemilu. Menurut analisis penulis fatwa MUI ini didasarkan pada konsep kemaslahatan. Adapun metode yang digunakan dalam memutuskan hukum tersebut adalah pendekatan *Manhaji* dengan menggunakan metodologi *mashalih al-mursalah*. Dalam menetapkan fatwa tersebut yang menjadi pijakan MUI dalam hal ini adalah al-Qur'an (An-Nisa: 58-59) dan Hadits HR. Abu Daud yang memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin demi menjaga kemaslahatan umat dan keamanan komunitas. *Mashalah al-mursalah* merupakan usaha dalam menetapkan hukum yang kemaslahatan menjadi dasar utamanya, meskipun tidak ditemukan dalam nas dan juga ijma', serta tidak adanya penolakan implisit atasnya, tetapi kemaslahatan tersebut secara tegas didukung secara syari'at yang bersifat umum dan kesesuaiannya dengan tujuan *syara'*.

MUI memaparkan bahwa tujuan utama dalam pemilihan umum ialah penegakan kemaslahatan yang menjadi salah satu dari tujuan syari'ah. Dengan membentuk pemerintah dan pengangkatan seorang pemimpin merupakan sebuah keharusan/kewajiban yang asasi dalam beragama sehingga perilaku golput berstatus haram hukumnya. Pada dasarnya hukum memilih seorang pemimpin adalah mubah, Tetapi karena sebab tertentu kemudian status hukumnya oleh MUI dirubah menjadi sebuah perbuatan yang haram apabila ditinggalkan. Fatwa hukum pengaharaman golput yang dikeluarkan oleh MUI juga telah merubah status hukum akan pemilihan seorang pemimpin yang semula merupakan kewajiban *kifa'ie* (cukup diwakili sebagian orang), menjadi kewajiban *aini* (kewajiban setiap person). Dalam literatur politik Islam klasik kewajiban tersebut hanya dibebankan kepada umat yang memiliki kualifikasi sebagai *ahlu al-Ikhtiyar* yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memilih (Litbang, 2012:463–64). Namun, dengan pertimbangan kemaslahatan maka oleh MUI status hukumnya dirubah menjadi haram. Karena MUI melihat kondisi Indonesia pada saat fatwa tersebut dikeluarkan. Sehingga menurut penulis fatwa tersebut dapat berubah apabila kondisi dan situasi juga mengalami perubahan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan akan sebuah fatwa terjadi disebabkan karena menyesuaikan perubahan waktu, tempat, niat, situasi, serta kebiasaan yang berlaku.

#### **b. Hukum Nikah Beda Agama**

MUI mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1980 yang kemudian sebagai penguat dari fatwa tersebut pada

tanggal 28 Juli tahun 2005 fatwa tersebut oleh MUI dikeluarkan kembali dengan kata lain MUI telah mengeluarkan dua fatwa dalam satu permasalahan yang isinya adalah sama. Adapun isi dari fatwa MUI tersebut berisi:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah (Amin, 2015:249).

Permasalahan perkawinan beda agama pada dasarnya suda jelas dalam al-Qur'an, yang dijelaskan bahwa muslim laki-laki diizinkan untuk menikahi seorang wanita ahlul kitab. Paparan tentang ketentuan ini berada dalam al-Qur'an tepatnya surat al-Maidah diayat ke-5. Begitu juga dengan naskah-naskah fiqih klasik yang juga membolehkan melakukan perkawinan beda agama. Dengan dikeluarkannya fatwa MUI ini maka pastilah timbul pertanyaan tentang apa sebenarnya yang menjadi alasan utama sehingga MUI menentukan sikap yang bertentangan dengan al-Qur'an? (Mudzhar, 1996:82).

Menurut hemat penulis yang menjadi alasan utama MUI dalam menentukan sikap yang berlainan dengan al-Qur'an dan kemudian mengeluarkan fatwa haram tersebut adalah kemaslahatan umat muslim karena dipandang bahwa *mafsadah* dalam perkawinan beda agama tersebut lebih besar dari pada maslahatnya karena perkawinan bagi seorang muslim bukan hanya persoalan lahiriah yang berhubungan dengan keturunan semata, melainkan perkawinan adalah ikatan suci yang beorientasi memperoleh kebahagiaan serta kepatuhan dan penghambaan pada tuhan-Nya.

Adapun mengenai metode *istinbath* atau ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam fatwa haram perkawinan beda agama ini menurut penulis adalah pendekatan *manhaji* dengan *sadd adz-Dzariah* sebagai acuan metodenya. Dengan kata lain bahwa fatwa ini dikeluarkan semata-mata untuk menutup jalan masyarakat Islam menuju sesuatu yang bisa menjerumuskan kedalam kerusakan dalam beragama dan agar supaya pertumbuhan masyarakat muslim tidak semakin berkurang. Selain itu menurut penulis terdapat kaidah fikih yang menyatakan bahwa menghindari sebuah kerusakan atau kemafsadatan lebih diprioritaskan dari pada sekedar mendatangkan kebajikan (درء المفساد مقدم على جلب المصالح). Selain itu fatwa tersebut di atas lebih memperhatikan kepentingan masyarakat Islam.

Selain pendekatan *manhaji* MUI juga menggunakan pendekatan *qauli* dalam mengeluarkan fatwa ini. *Qaul* (pendapat) yang menjadi pijakan MUI adalah pendapat yang dikemukakan oleh Rashid Ridha, Sayyid Qutb dan pendapat al-Jaziri yang mana ketiga ulama tersebut mengharamkan seorang perempuan muslim untuk menikahi laki-laki non muslim baik itu yang musyrik ataupun ahlul-kitab

**KESIMPULAN**

Metode Ijtihad MUI yang digunakan dalam menetapkan fatwa-fatwanya meliputi 3 (tiga) pendekatan, yaitu: *Pertama*, pendekatan *Nash Qath'i*. Namun, pendekatan *nash qath'i* yang dipergunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa hanya sebatas perbentangan akan dalil-dalil dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist *shahih* Nabi tanpa menjelaskan petunjuk (*dilalah*) makna pada masalah yang dikaji. *Kedua*, pendekatan *Qauli*. dalam menetapkan fatwa Komisi Fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat empat imam madzhab saja tapi MUI terkadang juga menukil pendapat dari luar empat imam madzhab beserta pengikutnya itu seperti madzhab imamiyah dan dzahiriyyah. Bahkan terkadang MUI juga menukil pendapat yang bersifat kolektif. *Ketiga*, pendekatan *Manhaji*. digunakan hanya apabila metode *Nash Qath'I dan Qauli* tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan pada permasalahan yang sedang dikaji.

Dalam aplikasinya MUI terkadang tidak konsisten dalam menggunakan ketiga pendekatan tersebut, itu dapat dilihat dari hasil penetapan fatwanya. Ketidak konsistenan itu dapat di lihat dari prsosedur penetapan hukum yang mestinya mula-mula harus melihat nash al-Qur'an dan Hadits *shahih* kemudian *qaul* ulama dan setelah itu barulah pendekatan *manhaji*. Namun dalam aplikasinya MUI terkadang langsung menggunakan pendekatan yang terkahir (*manhaji*) dalam menetapkan fatwanya tanpa memperhatikan kedua pendekatan yang ada di atasnya. Hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor kemaslahatan umat Islam Indonesia

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Zahroh, M. tt. *Ushul Fikih*. Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi.
- Al-Ghazali, A.H.M. tt. *Al-Mustasyfa Min Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Al-Qardhawi, Y. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Zuhayli, W. 1986. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Amin, M. 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Erlangga.
- Anshor, A.M. 2008. *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*.
- Mudzhar, M.A. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- . 1996. *Fatawa Majelis Al-Ulama Al-Indonesia: Dirasah Fi Al-Fikr Al-Tasyri'iy Al-Islami Bi Indonesia 1975-1988*. Jakarta: CENSIS.

- Baltaji, M. 2006. *Umar Ibn Al-Khattab Fi Al-Tasyri'*. Kairo: Daar al-Salam.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jaya, A. 1996. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ka'bah, R. 1999. *Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas.
- Majelis Ulama Indonesia. 2009. *Ijma' Ulama: Keputusan Komisi Fatwa Se Indonesia Iii Tahun 2009*. Jakarta: MUI.
- Mandzur, I. 2003. *Lisan Al-Arab, Juz IX*. Kairo: Daar al-Hadits.
- Manshur, F.M. 1999. Tasawuf dan Sastra Tasawuf dalam Kehidupan Pesantren. *Jurnal Humaniora* No.1, Vol. 11 (April).
- Mu'allim, A. dan Syibly, M. R. 2011. Urgensi Ijtihad Pada Era Globalisasi. Unisia: *Jurnal Hukum Islam*, Pusat Studi Hukum Islam, Pascasarjana FIA-UII., No. 75, Vol. XXXIII
- Mukri, M. 2014. *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: IdeaPress.
- Nafis, M.C. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: UI-Press.
- Nasution, H. 1975. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Puslitbang. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rusli, M. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Sobari, A. 2010. *Studi Metode Ijtihad Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Di Perbankan Syari'ah Tahun 2000-2005*. Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sodikin, A. 2014. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.